

Nomor : 39/PM.00.02/K.KH-09/12/2025 Nanga Bulik, 1 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Saran Perbaikan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lamandau

di-

Nanga Bulik

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil Uji petik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lamandau di Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik mendapati beberapa data TMS meninggal dunia yang masih terdapat di DPT dan data Pemilih Baru yang sudah berusia 17 Tahun tetapi belum masuk dalam DPT sehingga Bawaslu Kabupaten Lamandau menyampaikan beberapa Saran Perbaikan (data terlampir).

Berdasarkan data tersebut, agar KPU kabupaten Lamandau dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau



YUSTEDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.

Lampiran
Nomor Surat : 39/PM.00.02/K.KH-09/12/2025
Tanggal : **1 Desember 2025**

Pemilih Baru berusia 17

Kecamatan Bulik

1. Nama : Hesti Fadilla Ramadani
NIK : 6209035908080002
2. Nama : Mario Setiawan
NIK : 6209030208080001

Pemilih TMS Meninggal Dunia

Kecamatan Bulik

1. Nama : Soliyah
NIK : 6209035505770002
2. Nama : Janifah
NIK : 6209035002580001

Kecamatan Lamandau

1. Nama : Limin
NIK : 6209010205470001

DPT Online

16.18

4G

cekdptonline.kpu.go.id

EN ID

TPS / DPT

001

NANGA BULIK

DPT

Nama Pemilih

JANIFAH

TPS

1

NIK

620903*****

NKK

620903*****

Kabupaten

LAMANDAU

Kecamatan

BULIK

Kelurahan

NANGA BULIK

Alamat Potensial TPS

NANGA BULIK

Kembali

17.05

cekdptonline.kpu.go.id

EN ID

TPS / DPT

001

NANGA BULIK

DPT

Nama Pemilih

SOLIYAH

TPS

1

NIK

620903*****

NKK

620903*****

Kabupaten

LAMANDAU

Kecamatan

BULIK

Kelurahan

NANGA BULIK

Alamat Potensial TPS

NANGA BULIK

Kembali

17.07

cekdptonline.kpu.go.id

EN ID

TPS / DPT

001

TAPIN BINI

DPT

Nama Pemilih

LIMIN

TPS

1

NIK

620901*****

NKK

620901*****

Kabupaten

LAMANDAU

Kecamatan

LAMANDAU

Kelurahan

TAPIN BINI

Alamat Potensial TPS

GEDUNG DAHAS BOLAU

Kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Lamandau